



PENETEPAN

Nomor 1096/Pdt.P/2019/PA.Wtp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Seneng bin Mare, tempat tanggal lahir Amessangeng, 01 Juli 1967, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Lingkungan Amessangeng, Kelurahan Cellu, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti, dan pihak-pihak terkait dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 November 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dalam register perkara dengan Nomor 1096/Pdt.P/2019/PA.Wtp. tanggal 04 November 2019 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. dengan seorang perempuan bernama Rabasia binti Suli berdasarkan Kartu Keluarga nomor 7308230205085449 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, tanggal 08 Desember 2011.
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak, salah satunya bernama (Sartina binti Seneng), lahir pada tanggal, 25 November 2001, umur 17 tahun atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam

Hal. 1 dari 9 hlm. Pen. Nomor 1096/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon tersebut (Sartina binti Seneng) dengan laki-laki yang telah melamarnya yang bernama Irfan bin Herman, lahir pada tanggal 06 Mei 1989, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tukang batu, tempat kediaman di Jalan Sungai Musi, Kelurahan Ta', Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone.
2. Bahwa alasan Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon meski di bawah umur karena anak Pemohon tersebut sering keluar malam bersama dengan laki-laki yang bernama Irfan bin Herman sehingga meresahkan masyarakat setempat.
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone dengan Surat Penolakan Nomor B.224/Kua.11.01.01/Kp.031/11/2019 tanggal 04 November 2019, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut.
4. Bahwa anak Pemohon (Sartina binti Seneng) telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suaminya tersebut (Irfan bin Herman).
5. Bahwa antara anak kandung Pemohon (Sartina binti Seneng) dengan calon suami Irfan bin Herman tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab, semenda dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terlaksananya pernikahan menurut hukum Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 2 dari 9 hlm. Pen. Nomor 1096/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Sartina binti Seneng untuk menikah dengan Irfan bin Herman;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya
Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan dan majelis hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai anak Pemohon berusia 16 tahun, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya.

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa sehubungan dengan perkara ini Majelis Hakim telah mendengarkan pihak-pihak terkait sebagai berikut:

1. Anak Pemohon (Sartina binti Seneng) umur 17 tahun, Agama Islam, telah memberi keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa ia adalah anak dari Pemohon dan mengerti maksud permohonan pemohon;
 - Bahwa tidak ada paksaan terhadap dirinya untuk menikah dengan Irfan bin Herman karena kami berdua saling mencintai dan betul sering keluar malam bersama dengan Irfan tersebut;
 - Bahwa ia sudah dilamar oleh laki-laki Irfan bin Herman dan sudah siap menjadi istrinya;
2. Calon suami anak Pemohon (Irfan bin Herman):
 - Bahwa ia sudah melamar anak Pemohon dan sudah siap untuk menikahi anaknya yang bernama Sartina binti Seneng;
 - Bahwa ia sudah siap untuk menjadi suami dari anak Pemohon tersebut;

Hal. 3 dari 9 hlm. Pen. Nomor 1096/Pdt.P/2019/PA.Wtp



- Bahwa ia dan calon istrinya sudah saling mencintai dan sudah sangat sulit dipisahkan;
- Bahwa benar sering menjemput Sartina di rumahnya, baik siang ataupun malam hari;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Nomor B.224/Kua.11.01.01/Kp.031/11/2019, tanggal 04 November 2019, diberi kode (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Seneng Nomor 7308230205085449, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya bermeterai cukup diberi kode (bukti P.2);
3. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sartina binti Seneng Nomor 11241/IST/VIII/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kependudukan Kabupaten Bone, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi kode (P3);

B. Saksi-saksi:

1. Hajrah binti Tare, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Watampone adalah untuk memohon dispensasi kawin atas anaknya yang bernama Sartina karena belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa KUA. Kecamatan Tanete Riattang Timur sudah menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya tersebut dengan laki-laki yang bernama Irfan bin Herman karena keduanya sudah saling mencintai, sering berdua-duaan dan sering keluar

Hal. 4 dari 9 hlm. Pen. Nomor 1096/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah berdua, baik siang maupun malam hari;

- Bahwa hubungan percintaan antara Sartina dengan Irfan sudah meresahkan masyarakat, jadi keduanya sudah harus dinikahkan;
- Bahwa Sartina dengan Irfan tidak pernah sesusuan dan keduanya belum pernah menikah;

2. Alimuddin bin Toro, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan juga kenal anak Pemohon yang bernama Sartina;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Watampone untuk memohon dispensasi kawin atas anaknya tersebut, karena anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa Sartina dan Irfan, keduanya sudah saling cinta dan keduanya sering kelihatan berdua;
- Bahwa menurut saksi anak Pemohon tersebut sudah bisa menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa pihak laki-laki sudah pernah datang melamar ke pihak perempuan, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur karena anak Pemohon belum cukup umur untuk kawin;
- Bahwa antara Sartina dengan Irfan tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu apapun dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa hal-hal yang belum tercantum sebagaimana uraian tersebut maka ditunjuklah berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Hal. 5 dari 9 hlm. Pen. Nomor 1096/Pdt.P/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Sartina binti Seneng yang baru berusia 17 tahun lebih, karena anaknya tersebut telah dilamar seorang laki-laki yang bernama Irfan bin Herman dan akan menikah, sehingga Pemohon memohonkan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Watampone, karena KUA. Kecamatan Tanete Riattang Timur menolak untuk menikahkan anaknya dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa atas dasar penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur tersebut Pemohon bermohon ke Pengadilan Agama Watampone untuk diberikan dispensasi agar dapat melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Surat Penolakan Pernikahan) terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang perempuan yaitu minimal 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 (Kartu Keluarga) terbukti bahwa Pemohon benar-benar mempunyai anak yang bernama Sartina. Dan berdasar bukti P3 (Akta Kelahiran atas nama Sartina) menerangkan tanggal kelahiran anak tersebut, yaitu tanggal 25 November 2001, berarti anak tersebut baru berumur 17 tahun, sehingga anak Pemohon tersebut belum mencapai batas minimal usia menikah bagi seorang anak perempuan, sehingga harus terlebih dahulu memperoleh dispensasi dari Pengadilan, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka majelis hakim dapat melanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, telah ternyata bahwa hubungan antara kedua calon

Hal. 6 dari 9 hlm. Pen. Nomor 1096/Pdt.P/2019/PA.Wtp



mempelai telah sedemikian akrabnya, dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, sehingga patut untuk dikabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an dan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis:

1. Al-Quran Surat An-Nur ayat 32 yang artinya:

"Dan nikahkanlah bujang-bujang kamu dan budak laki-laki dan perempuan yang telah patut menikah. Jika mereka itu miskin maka nanti Allah berikan kecukupan kepada mereka dengan kurniaNya. Allah Maha Luas KaruniNya dan Maha Tahu."

2. Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درءالمفا سد مقدم علي جلب المصالح

Atinya: "Menolak terjadinya mafsadat lebih didahulukan daripada menarik maslahat";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon (Sartina binti Seneng) dengan calon suaminya yang bernama Irfan bin Herman telah menjalin cinta untuk menikah dan saling mendesak untuk segera dilaksanakan pernikahannya, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah terpenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 revisi atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon yang bernama Sartina bin Seneng dengan calon suaminya (Irfan bin Herman) telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, akan tetapi kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Pemohon maka alasan penolakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur dengan

Hal. 7 dari 9 hlm. Pen. Nomor 1096/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang, maka sudah seharusnya KUA. Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, untuk segera melaksanakan pernikahan antara Sartina binti Seneng dengan calon suaminya Irfan bin Herman;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta dengan perubahannya, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Sartina binti Seneng untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Irfan bin Herman;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 13 November 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H. sebagai ketua majelis, Drs. Muslimin, M.H. dan Dra. Hj. Husniwati, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Rosmini sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muslimin, M.H.

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

Dra. Hj. Husniwati

Hal. 8 dari 9 hlm. Pen. Nomor 1096/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Rosmini

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp	85.000,00
3.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah	:	Rp	181.000,00
--------	---	----	------------

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hlm. Pen. Nomor 1096/Pdt.P/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)